

ANALISIS POTENSI, UPAYA PAJAK, EFEKTIVITAS DAN ELASTISITAS PAJAK RESTORAN DI KOTA KENDARI

La Ode Suriadi^{1*}, Syamsul Anam², Wa Ode Uswatun Miladina Putri Harafah³

Jurusan IESP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo^{1,2,3}

*Email: ldsuriadi@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya Potensi, Upaya Pajak, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Restoran di Kota Kendari. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengisian kuisioner oleh pihak pengelola restoran dan data sekunder diperoleh dari data resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis potensi, upaya pajak, efektivitas dan elastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak restoran Kota Kendari berdasarkan dari hasil kuisioner yang diperoleh mencapai Rp.33.926.910.268,- atau 225,30 persen dibandingkan dengan realisasi pajak restoran Tahun 2020 yang hanya mencapai Rp.15.058.231.489,-. Dalam sepuluh tahun terakhir, perhitungan upaya pajak restoran terhadap PDRB Kota Kendari sebesar 0,061 persen. Efektivitas dinilai dari rasio antara target penerimaan pajak sebesar 112,75 persen dan perhitungan elastisitas pajak restoran mencapai rata-rata sebesar 2,59 persen atau lebih dari 1 sehingga elastis. Pemerintah daerah Kota Kendari perlu mengambil tindakan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan ditetapkan karena kapasitas pajak yang tersedia masih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak yang diperoleh.

Kata Kunci : Efektivitas, Elastisitas, Pajak Restoran, Potensi, Upaya Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the Potential, Tax Effort, Effectiveness and Elasticity of Restaurant Taxes in Kendari City. The data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through filling out a questionnaire by the restaurant manager and secondary data was obtained from official data from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), the Regional Revenue Agency (Bapenda) and the Central Statistics Agency (BPS). This type of research is a quantitative descriptive research using potential analysis techniques, tax effort, effectiveness and elasticity. The results of this study indicate that the potential of Kendari City restaurant tax based on the results of the questionnaire obtained reached Rp. 33.926.910.268,- or 225,30 percent compared to the realization of restaurant tax in 2020 which only reached Rp. 15,058,231,489, -. In the last ten years, the calculation of restaurant tax efforts on Kendari City's GDP is 0.061 percent. Effectiveness is assessed from the ratio between the tax revenue target of 112.75 percent and the calculation of the elasticity of the restaurant tax reaches an average of 2.59 percent or more than 1 percent so that it is elastic. The local government of Kendari City needs to take action and consider the policies that will be set because the available tax capacity is still large compared to the tax revenue obtained..

Keywords : Effectiveness, Elasticity, Potential, Restaurant Tax, Tax Effort


Copyright©2023. Published by Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Jurusan Akuntansi. FEB. UHO

1. PENDAHULUAN

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan daerah dalam menggali dan mengatur sendiri sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Halim dalam (Saputra, 2014) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan. mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Kota Kendari merupakan ibu Kota Sulawesi Tenggara yang daratannya mengelilingi Teluk Kendari. Kota ini adalah daerah yang strategis untuk membuka usaha khususnya di bidang kuliner karena dekat wilayah laut yang terkenal dengan hasil kekayaan lautnya yang melimpah, sektor perdagangan khususnya kuliner dapat menjadi sektor potensial untuk meningkatkan jumlah penerimaan daerah. Menurut Irene & Renniwaty dalam Anggreni (2020), pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah dengan potensi yang semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi atau pariwisata. Dengan demikian, pajak restoran merupakan salah satu sumber daya daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut gambar perkembangan proporsi keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Kendari selama tahun 2011-2020.



Gambar 1 Proporsi Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Kendari selama Tahun 2011-2020

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan tingkat proporsi keberhasilan penerimaan pajak restoran selama tahun 2011-2020 yang mengalami perubahan penerimaan setiap tahunnya dengan rata-rata keberhasilan sebesar 112,75%. Tingkat proporsi keberhasilan penerimaan

pajak restoran di Kota Kendari sudah tergolong sangat berhasil karena hampir setiap tahunnya mencapai proporsi target diatas 90%,. Berdasarkan grafik diatas, penurunan angka presentase proporsi keberhasilan disebabkan karena adanya gejolak permasalahan ekonomi yang timbul yang berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak restoran.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan upaya yang dilakukan serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak restoran, apalagi pajak adalah sumber penerimaan yang penting untuk pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah serta antisipasi untuk mencegah kegagalan pemerintah sumber penerimaan daerah karena penerimaan pajak daerah yang meningkat menandakan pembangunan di daerah juga semakin lancar begitu pula dengan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul “Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Restoran di Kota Kendari”

Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar potensi pajak restoran yang dimiliki di Kota Kendari ?
2. Sejauh mana tingkat upaya pajak dari pajak restoran di Kota Kendari ?
3. Bagaimana efektivitas dari pajak restoran di Kota Kendari ?
4. Bagaimana elastisitas dari pajak restoran di Kota Kendari ?

Dengan rumusan masalah yang ada , maka tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis besar potensi pajak restoran di Kota Kendari.
2. Menganalisis upaya pajak restoran di Kota Kendari.
3. Menganalisis efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Kendari.
4. Menganalisis elastisitas penerimaan pajak restoran di Kota Kendari.

2. LANDASAN TEORI

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatur jalannya perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mempengaruhi penerimaan pajak yang akan dihasilkan dan pengeluaran negara yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan negara serta menstabilkan harga-harga secara umum. Dengan kata lain, kebijakan fiskal menjadi jalan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 66 ayat 3, anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja padatahun yang bersangkutan. (2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian dan (5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Menurut Badjulu (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar kepada daerah dalam penerimaan pendapatannya, yang dapat membantu memberikan efek terhadap pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah, sehingga belanja yang direncanakan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Hery (2021) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Thian (2021) beberapa fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (budgeter)
2. Fungsi Mengatur (regulerend)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan paling tinggi dikenakan sebesar 10%. Pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan dan keleluasan untuk menetapkan tarif pajak didasarkan atas perbedaan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak restoran yang dihasilkan oleh pemerintah dan estimasi dari pihak pengelola restoran. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 471 tempat makan terdiri dari 63 restoran, 91 rumah makan dan 317 warung makan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Probability Sampling*, yaitu dengan memilih sampel yang mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi sebuah sampel dengan menggunakan metode *proportionate stratified random sampling*. Menurut Unaradjan (2019) *Proportionate Stratified Random Sampling* ialah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional untuk mendapatkan sampel, sehingga dalam penelitian ini mengambil 10% dari masing-masing kelompok sampel.

Tabel 1
Jumlah Sampel Penelitian

Jenis	Jumlah	Proporsi	Sampel
Restoran	63	10 %	7

Rumah Makan	91	10 %	10
Warung Makan	317	10 %	32
Total	471		49

Sumber : Penulis, data diolah

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, data primer bersumber dari pihak pengelola restoran yang diperoleh melalui pengisian kuisioner yang digunakan untuk menganalisis potensi pajak restoran dan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan teknik analisis potensi, upaya pajak, efektivitas dan elastisitas.

1. Analisis Potensi Pajak Restoran

Analisis potensi pajak bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan penerimaan pajak. Untuk menghitung potensi pajak restoran dapat digunakan rumus sebagai berikut (Ritonga, 2012) :

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = R_t \times P_t \times 7 \times 52 \times 10\%$$

Keterangan :

R_t = Rata-rata tamu yang datang

P_t = Rata-rata pengeluaran tamu

7 = Jumlah hari dalam seminggu

52 = Jumlah minggu dalam setahun

10% = tarif pajak

2. Analisis Upaya Pajak (*Tax Effort*)

Upaya Pajak/ *Tax Effort* menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Rumus untuk upaya pajak adalah (Lailia, 2016):

$$\text{Upaya pajak} = \frac{(\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran})_t}{(\text{PDRB})_t} \times 100\%$$

3. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator untuk menentukan keberhasilan dari suatu hasil yang dicapai berdasarkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Karo dkk, 2019) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Anggaran Pajak Restoran}} \times 100\%$$

4. Analisis Elastisitas

Elastisitas penerimaan pajak adalah suatu alat ukur untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh perubahan PDRB terhadap penerimaan pajak yang akan diterima. Elastisitas penerimaan pajak dapat digunakan rumus sebagai berikut (Yunanto, 2010) :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \Delta \text{Pajak Restoran}}{\% \Delta \text{PDRB Perkapita}}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Pajak Restoran

Perhitungan potensi bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan pajak restoran yang sebenarnya dapat dihasilkan di Kota Kendari. Dibawah ini gambaran tentang potensi penerimaan pajak restoran Kota Kendari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Restoran Kota Kendari

Klasifikasi	Hasil Perhitungan			Total (Rp)	Jumlah restoran	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
	Ramai (Rp)	Normal (Rp)	Sepi (Rp)			
Restoran	716.512.923	1.270.720.000	177.840.000	2.165.072.923	63	136.399.594.149
Rumah Makan	541.015.200	302.742.000	119.257.600	963.014.800	91	87.634.346.800
Warung Makan	231.265.264,89	105.946.638,79	26.305.956,67	363.517.860,35	317	115.235.161.730,95

Sumber : Penulis, data diolah

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan dasar pengenaan pajak restoran di Kota Kendari yang didapat dari hasil pertambahan pada saat keadaan ramai, normal dan sepi. . Besarnya dasar pengenaan pajak pada restoran mencapai total Rp. 136.399.594.149,- dengan jumlah restoran 63 usaha di Kota Kendari sedangkan jumlah keseluruhan usaha rumah makan sebanyak 91 usaha sehingga dasar pengenaan pajak mencapai Rp. 87.634.346.800,- serta warung makan mencapai Rp. 115.235.161.730,95,- dengan jumlah warung makan sebanyak 317 usaha yang tersebar di Kota Kendari dan terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2021.

Tabel 3
Potensi Pajak Restoran Kota Kendari Tahun 2021

Klasifikasi	Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah)	Tarif Pajak	Potensi Pajak Restoran (Rupiah)
Restoran	136.399.594.149,-	10%	13.639.959.415,-
Rumah Makan	87.634.346.800,-	10%	8.763.434.680,-
Warung Makan	115.235.161.730,95,-	10%	11.523.516.173,-
Total	339,269,102,680,-		33.926.910.268,-

Sumber : Penulis, data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan dasar pengenaan pajak restoran, maka dapat dihitung potensi pajak restoran di Kota Kendari sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 10%. Pada tabel 3, potensi pajak pada restoran pada tahun 2021 mencapai Rp. 13.639.959.415,-, rumah makan sebesar Rp. 8.763.434.680,- serta warung makan mencapai Rp. 11.523.516.173,- sehingga total potensi pajak restoran di Kota Kendari yang diperkirakan dapat digali pada tahun 2021 mencapai Rp.33.926.910.268,- atau 225,30 persen dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2020 yang hanya mencapai Rp.15.058.231.489,-.

Kemampuan sesungguhnya

dalam menghasilkan penerimaan pajak restoran masih sangat besar daripada penerimaan pajak restoran yang berhasil diperoleh oleh pemerintah Kota Kendari. Beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya pihak pengelola restoran yang tidak tertib dalam membayar pajak dan tidak memberikan pelaporan yang jujur dan pemerintah menetapkan target pajak bukan berdasarkan potensi riil yang ada tetapi pada penerimaan yang diterima pada periode sebelumnya.

2. Upaya Pajak (*Tax Effort*)

Upaya Pajak digunakan untuk melihat besarnya kemampuan membayar pajak masyarakat yang diukur dengan penerimaan PDRB di Kota Kendari.

Tabel 4
Perhitungan *Tax Effort* Penerimaan Pajak Restoran Kota Kendari Tahun 2011-2020

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	PDRB (Rp)	Tax Effort (%)
2011	4.604.025.708	5.500.621.970.000	0,084
2012	5.594.679.902	10.603.754.630.000	0,053
2013	7.539.800.334	11.787.014.340.000	0,064
2014	7.338.784.809	13.411.291.190.000	0,055
2015	7.881.416.106	15.188.257.200.000	0,052
2016	8.793.420.353	17.066.573.560.000	0,052
2017	10.342.154.333	18.665.797.000.000	0,055
2018	11.220.062.819	20.285.726.420.000	0,055
2019	16.017.182.670	22.153.506.640.000	0,072
2020	15.058.231.489	22.045.697.950.000	0,068

Sumber : DJPK dan BPS Kota Kendari (data diolah)

Tabel 4 hasil tax effort pajak restoran terhadap penerimaan PDRB Kota menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak restoran masih rendah Nilai tax effort tertinggi berada pada tahun 2011 dengan angka presentase mencapai 0,084 persen dengan penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 4.604.025.708,- dan PDRB sebesar Rp. 5.500.621.970.000,- sedangkan pada tahun 2015-2016 merupakan tahun dengan nilai tax effort terendah dengan angka presentase mencapai 0,052 persen. Dikarenakan nilai tax effort selama 10 tahun terakhir kurang dari 1 (<1), maka dapat diartikan bahwa tax capacity lebih besar dibandingkan dengan tax effort atau besarnya jumlah kapasitas pajak yang seharusnya dapat dihasilkan dibandingkan jumlah pajak restoran yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah belum berhasil menggali penerimaan lebih banyak sumber penerimaan pajak restoran, karena berdasarkan data PDRB Kota Kendari setiap tahunnya cenderung meningkat seharusnya dengan PDRB yang meningkat mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkatkan dan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak tetapi pada kasus ini berbanding terbalik, salah satu hal yang menjadi penyebab adalah adanya restoran yang belum terdaftar di Dispenda.

3. Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas dipergunakan untuk melihat besarnya presentase keberhasilan penerimaan pajak restoran yang diukur dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam satu periode di Kota Kendari.

Tabel 5

Efektivitas Pajak Restoran Kota Kendari Tahun 2011-2020

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Efektivitas (%)
2011	6.800.000.000	4.604.025.708	67,71
2012	4.800.000.000	5.594.679.902	116,56
2013	5.300.000.000	7.539.800.334	142,26
2014	7.850.000.000	7.338.784.809	93,49
2015	8.200.000.000	7.881.416.106	96,11
2016	7.900.000.000	8.793.420.353	111,31
2017	8.950.000.000	10.342.154.333	115,55
2018	11.000.000.000	11.220.062.819	102,00
2019	11.000.000.000	16.017.182.670	145,61
2020	11.000.000.000	15.058.231.489	136,89
	Rata-rata		112,75

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (data diolah)

Tabel 5 menggambarkan efektivitas pajak restoran Kota Kendari selama 10 tahun terakhir. Tahun 2019 merupakan periode dimana pemerintah Kota Kendari paling berhasil dalam memungut pajak restoran melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas mencapai 145,61 persen dan jumlah penerimaan sebesar Rp. 16.017.182.670,- sedangkan rasio efektivitas paling rendah terjadi pada tahun 2011 dengan nilai presentase sebesar 67,71 persen dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 4.604.025.708,-.

Pemerintah Kota Kendari memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan penerimaan pajak restoran dalam mencapai target yang telah ditetapkan, keberhasilan tersebut disebabkan karena banyaknya dukungan dan dorongan dari pihak lain serta inovasi program dalam memungut pajak seperti penggunaan media digital.

4. Elastisitas Pajak Restoran

Elastisitas menunjukkan besarnya pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap tingkat penerimaan pajak daerah termasuk pajak restoran Hasil dari perhitungan elastisitas pajak restoran terhadap PDRB Kota Kendari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Elastisitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap PDRB Kota Kendari Tahun 2011-2020

Tahun Anggaran	Pajak restoran (Rp)	Pertumbuhan Pajak Restoran (%)	PDRB Perkapita (Rp)	Pertumbuhan PDRB (%)	Elastisitas (%)	Ket
2011	4.604.025.708,-	54,03	18.191.331,22,-	9,38	5,76	elastis
2012	5.594.679.902,-	21,52	33.834.139,42,-	85,99	0,25	inelastis
2013	7.539.800.334,-	34,77	36.323.059,24,-	7,36	4,72	elastis
2014	7.338.784.809,-	-2,67	39.927.747,53,-	9,92	(0,27)	inelastis
2015	7.881.416.106,-	7,39	43.707.718,07,-	9,47	0,78	inelastis
2016	8.793.420.353,-	11,57	47.490.124,58,-	8,65	1,34	elastis
2017	10.342.154.333,-	17,61	50.349.034,87,-	6,02	2,93	elastis
2018	11.220.062.819,-	8,49	53.155.760,11,-	5,57	1,52	elastis
2019	16.017.182.670,-	42,75	56.394.640,53,-	6,09	7,02	elastis
2020	15.058.231.489,-	-5,99	54.537.240,87,-	-3,29	1,82	elastis
		Rata-rata			2,59	elastis

Sumber : DJPK dan BPS Kota Kendari (data diolah)

Berdasarkan tabel 6, rata-rata elastisitas PDRB Perkapita Kota Kendari terhadap pajak restoran dalam kurun waktu 10 tahun (2011-2020) sebesar 2,59 persen (elastis) artinya pengaruh pertumbuhan PDRB Perkapita peka (elastis) terhadap pertumbuhan pajak restoran di Kota Kendari. Koefisien elastisitas paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 7,02 persen, hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB sebesar 1 persen mempengaruhi pertumbuhan pajak restoran, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai

presentase sebesar (-0,27) persen yang berarti tidak adanya pengaruh perubahan PDRB Perkapita terhadap penerimaan pajak restoran Kota Kendari.

PDRB Perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat. Kenaikan atau penurunan PDRB Perkapita yang diperoleh masyarakat cenderung mempengaruhi penerimaan pajak restoran kondisi perekonomian suatu daerah ikut mempengaruhi pajak restoran walaupun pertumbuhan PDRB bernilai positif.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pajak Restoran di Kota Kendari selama tahun 2011-2020 dapat disimpulkan bahwa : 1) Potensi pajak restoran masih sangat besar daripada realisasi penerimaan pajak restoran yang berhasil dihasilkan, hal ini disebabkan karena pemerintah menetapkan target pajak didasarkan atas penerimaan pajak tahun sebelumnya 2) Pemerintah belum berhasil menggali sumber penerimaan daerah dari pajak restoran terbukti dari nilai yang menunjukkan bahwa kapasitas pajak lebih besar dibandingkan penerimaan pajak yang berhasil di peroleh oleh pemerintah 3) Kinerja pemerintah daerah dalam memungut pajak berdasarkan target yang telah ditetapkan sudah sangat baik tetapi akan lebih baik jika ditetapkan berdasarkan potensi riil yang ada 4) PDRB Perkapita berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak restoran walaupun begitu permasalahan perekonomian yang sedang dihadapi bisa menjadi pemicu terjadi peningkatan ataupun penurunan terhadap pajak restoran di Kota Kendari.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori pajak restoran dengan menganalisis potensi pajak, upaya yang dilakukan, serta efektivitas dan elastisitas pajak di konteks Kota Kendari. Hal ini dapat membantu mengembangkan teori-teori terkait perpajakan khususnya dalam sektor restoran. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar bagi pemerintah Kota Kendari untuk membuat kebijakan pajak yang lebih efisien dan efektif terkait restoran. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu perbaikan atau penyesuaian kebijakan perpajakan di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni pada “Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Restoran di Kota Kendari yang dinilai berdasarkan Analisis Potensi, Analisis Upaya Pajak, Analisis Efektivitas serta Analisis Elastisitas pada tahun 2011-2020”.

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel lain yang dapat membantu penelitian ini lebih baik khususnya mengenai Upaya Pajak, Efektivitas Dan Elastisitas Pajak Restoran seperti variabel penerimaan pajak restoran, efektivitas pemungutan pajak restoran, efektivitas penerimaan pajak restoran dan variabel lainnya yang memungkinkan untuk menganalisis potensi pajak.

Daftar Pustaka

- Adiputra, I. P. E., & Wirama, D. G. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 588-615.
- Afifah, L. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, E-System Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(2).
- Agustina, S., Susetyo, D., & Yunisvita, Y. 2016. Pengaruh PDRB perkapita, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

- Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 22-30. (Online), (<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/8772>), diakses 28 Maret 2022.
- Anggreni, N. L. P., & Sari, M. M. R. 2020. Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kecamatan Kuta Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 30(3). (Online), (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/55016/34011>), diakses 14 Juli 2021.
- Ardhiansyah, D. 2014. Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(1). (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/84156-ID-analisis-potensi-pajak-hotel-danpajak-re.pdf>) diakses 14 Juli 2021.
- Arviana, N. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 146-154.
- Asmawanti, D., Elvandari, N., & Baihaqi, B. 2016. Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 35-52. (Online), (<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/6567>) diakses pada 10 April 2022.
- Badjulu, R. 2014. Analisis Pengaruh Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Tojo Una-una. *Katalogis*, 2(7).
- Ellen, S. 2020. Slovin's Formula Sampling Technique, (Online), (<https://sciencing.com/how-6188297-do-determine-audit-sample-size-.html>), diakses 13 Maret 2022.
- Ering, S., Hakim, D. B., & Juanda, B. 2016. Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 17(1), 75-87. (Online), (<https://www.neliti.com/publications/78199/analisis-potensi-pajakdaerah-untuk-peningkatan-kapasitas-fiskal-kabupaten-dan-k>) diakses pada 18 April 2022.
- Ezer, E., & Ghozali, I. 2017. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 407-419.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Fitra, H. 2019. Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Malang: IRDH.
- Hery, A. 2021. *Hukum Pajak*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. 2017. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Indrawan, R., & Radite, F. A. W. The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on PBB Taxpayer Compliance. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 222-229.
- Isti., Natsir, M., & Tajuddin. 2018. Penerimaan Pajak Daerah: Pelajaran Dari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8 (2).

- Karo, L. N. D., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. 2019. Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14 (4).
- Lailia, M. 2016. Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Lumajang. *Artikel Ilmiah Akuntansi*. (Online), (<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74044>) diakses 6 Februari 2022.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1-16.
- Ls, A. Dahri Adi Patra. 2018. Analisis Upaya Pajak Daerah (Tax Effort) Dalam Mendukung Peningkatan PAD Kota Palopo. *Prosiding* 3(1). (Online), (<http://www.journal.uncp.ac.id/index.php/proceeding/article/view/825>) diakses 14 Juli 2021.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiana, T. 2017. Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Skripsi*. Palembang: FEB UMP.
- Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3). (Online), (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9714>), diakses 17 Januari 2022.
- Memah, E. M. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1 (3). (Online), (<https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/289>), diakses 14 Juli 2021.
- Mongdong, C. M., Masinambow, V. A., & Tumangkeng, S. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5).
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pertiwi, D. I. 2013. Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang. *Jurnal Riset Ekonomi*, 3(1). (Online), (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/5328>), diakses 17 Januari 2022.
- Pratamawaty, B. B., Cahyadini, A., Julianja, S., & Veronica, G. S. 2019. Policy Communication Strategy of Restaurant Tax to Increase Bandung's Own-Source Revenue. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 248(1).
- Produk Domestik Regional Bruto Kota Kendari 2016-2020. (Online), (<https://www.bps.go.id/>) diakses pada 5 Februari 2022.
- Ritonga, T. I. 2012. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Gama Press.
- Romadhon, S. M. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Ekonomi*.

- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. 2016. Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4). (Online), (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10580>), diakses 21 Januari 2022.
- Saputra, D. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Saputri, N. W. 2018. Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan). Tesis. Malang : Universitas Brawijaya.
- Statistik Daerah Kota Kendari 2021. (Online), (<https://www.bps.go.id/>) diakses pada 5 Februari 2022.
- Suradiansyah, A., Widiastuti, N. P. E., & Aziz, A. 2019. Makna Yang Timbul Dari Kesadaran Membayar Pajak Restoran. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 54-65.
- Susetyo, D. 2009. Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 7(14),
- Thian, A. 2021. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Unaradjan, D. D. 2019. *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta : Penerbit Unika Atma Jaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widyastuti, R. D., & Andriani, F. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Pontianak. *E-Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi*, 1(1), 9-15.
- Widiyati, S. M. 2010. Potensi Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali. Skripsi. Surakarta: FEB UNS.
- Yunanto, L. 2010. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas Dan Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten. Tesis. Surakarta: FEB UNS.